

**BENTUK PERILAKU DAN KOLABORASI PETUGAS UKUR
DALAM PELAKSANAAN PENGUKURAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2025
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MUFLIHIN ATTAMI

NIT.22314249

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The success of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is not only determined by policy and targets, but also by the behavior of surveyors as street-level bureaucrats and the collaboration built with the community and village task forces. This study aims to describe the behavior and collaboration of surveyors in implementing PTSL measurement in 2025 at the Pandeglang Regency Land Office. A qualitative descriptive method was used, with data collected through interviews, participatory observation, and documentation in three villages with different performance levels: Sukajadi, Kota Dukuh, and Sorongan. Data validity was examined through source and technique triangulation. The results show that surveyor behavior appears in three coping strategies, namely simplification of procedures, restriction of services, and categorization of service users, whose patterns vary according to each village's social and geographical conditions. Collaboration takes two forms: participatory collaboration between surveyors and the community, and vertical-functional collaboration between surveyors and village task forces. Villages with more flexible surveyor behavior and stronger participatory collaboration achieved higher PTSL performance. This study concludes that the success of PTSL implementation depends heavily on the adaptive capacity of front-line officers and the quality of multi-actor collaboration at the local level.

Keywords: Surveyor Behavior, Collaboration, Complete Systematic Land Registration

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Format Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Jenis dan Sumber Data	24
D. Penetapan Dan Jumlah Informan	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26

F. Teknik Keabsahan Data	27
G. Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang	30
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang	31
C. Gambaran Umum Desa Suka Jadi.....	34
D. Gambaran Umum Desa Kota Dukuh	36
E. Gambaran Umum Desa Sorongan	38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Perilaku Petugas Ukur Dalam Pelaksanaan Pengukuran PTSL	41
1. Desa Suka Jadi	41
2. Desa Kota Dukuh	43
3. Desa Sorongan	45
B. Kolaborasi	47
1. Desa Suka Jadi	47
2. Desa Kota Dukuh	48
3. Desa Sorongan	49
C. Keterkaitan perilaku dan kolaborasi petugas ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan pengukuran ptsl.....	51
BAB VI PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melibatkan serangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, sidang panitia adjudikasi, hingga penerbitan sertipikat. Di antara tahapan tersebut, kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah menempati posisi yang sangat menentukan, karena hasilnya menjadi dasar penetapan batas, luas, dan letak bidang tanah yang akan didaftarkan. Tugas ini dijalankan oleh petugas ukur, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Pertanahan maupun Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi (ASKB) yang bekerja di bawah koordinasi Satuan Tugas Fisik. Petugas ukur adalah pihak yang berhadapan langsung dengan pemilik tanah, perangkat desa, dan masyarakat di lapangan untuk memasang tanda batas, melakukan pengukuran kontradiktur delimitasi, serta memverifikasi kesesuaian data fisik. Posisi ini menempatkan petugas ukur sebagai ujung tombak birokrasi yang keberhasilan kerjanya sangat memengaruhi capaian target PTSL di setiap desa (Irawan & Wulansari, 2020).

Petugas ukur menempati posisi strategis sebagai aktor yang paling intens berinteraksi langsung dengan masyarakat pemilik tanah. Mereka tidak hanya menjalankan tugas teknis kadastral, tetapi juga harus berinteraksi, meyakinkan, dan memperoleh kesepakatan batas bidang tanah dari warga di lapangan. Posisi inilah yang menempatkan petugas ukur sebagai representasi dari konsep street level bureaucracy (birokrasi garis depan) yang dikemukakan oleh Lipsky (2010).

Menurut Lipsky (2010), birokrat garis depan adalah aparat yang secara langsung melaksanakan kebijakan publik dan berhadapan dengan masyarakat yang dilayani, di mana perilaku mereka dalam memberikan pelayanan tidak seragam dan cenderung berbeda antar individu maupun antar wilayah kerja. Perbedaan perilaku tersebut, sebagaimana ditegaskan pula oleh Weatherley (1977), muncul sebagai mekanisme adaptif petugas dalam menghadapi kesenjangan antara besarnya beban tugas atau target pelayanan dengan

keterbatasan sumber daya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Dalam konteks PTSL, keterbatasan jumlah petugas ukur, luasnya cakupan wilayah, serta padatnya target penyelesaian setiap tahun berpotensi memunculkan variasi perilaku kerja yang pada akhirnya memengaruhi capaian pengukuran di masing-masing desa.

Di samping aspek perilaku, pelaksanaan pengukuran PTSL pada dasarnya juga merupakan kerja kolektif yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Yuridis, aparat desa/kelurahan, hingga pemilik bidang tanah itu sendiri. Keberhasilan pengukuran dengan demikian tidak semata bergantung pada kompetensi teknis petugas ukur, tetapi juga pada bagaimana pola kolaborasi antaraktor tersebut terbangun. Ansell & Gash (2008) mengemukakan *collaborative governance* sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, konsensual, dan deliberatif, yang mempertemukan lembaga publik dengan aktor nonpemerintah untuk secara bersama-sama mencapai tujuan kebijakan. Dalam praktik pengukuran PTSL, kolaborasi petugas ukur dengan perangkat desa, dan pemilik tanah sangat menentukan kelancaran identifikasi batas bidang, mobilisasi kehadiran warga saat pengukuran, serta penyelesaian potensi konflik batas secara musyawarah. Dengan demikian, capaian kinerja pengukuran di suatu desa dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara perilaku petugas ukur sebagai birokrat garis depan dan kualitas kolaborasi yang mereka bangun dengan aktor-aktor di lapangan. Kerangka ini relevan untuk memahami mengapa intensitas kerja sama antara petugas ukur, aparat desa, dan masyarakat dapat berbeda-beda serta berimplikasi pada kelancaran proses pengukuran di lapangan.

Fenomena tersebut tampak nyata dalam pelaksanaan PTSL tahun 2025 di Kabupaten Pandeglang, di mana ditemukan variasi capaian kinerja pengukuran yang cukup mencolok antar desa meskipun berada dalam satu kabupaten dan periode pelaksanaan yang sama. Adapun data hasil Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang disajikan pada Lampiran 7. Data tersebut menunjukkan capaian hasil pelaksanaan program PTSL tahun 2025 di tiga desa

yang menjadi lokasi kegiatan. Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya variasi capaian target antar desa, di mana desa Suka Jadi mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dengan persentase lebih dari 100%, sementara desa Kota Dukuh berada di bawah target dengan persentase capaian kurang dari 100%. Dan desa Sorongan dengan capaian targetnya masih rendah, yaitu kurang dari 50%, yang mengindikasikan adanya perbedaan dalam keberhasilan pelaksanaan program PTSL di masing-masing desa.

Perbedaan capaian kinerja yang signifikan antar desa tersebut menarik untuk dicermati lebih lanjut, sebab ketiga desa berada dalam satu kebijakan, target program, serta kurun waktu pelaksanaan yang sama, namun menghasilkan output yang sangat berbeda. Variasi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengukuran PTSL tidak semata-mata ditentukan oleh regulasi maupun ketersediaan target yang bersifat seragam, melainkan turut dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual di lapangan, di antaranya perilaku petugas ukur dalam menjalankan tugasnya serta kualitas kolaborasi yang terbangun antara petugas ukur dengan perangkat desa, dan masyarakat pemilik tanah di masing-masing desa. Perbedaan dari sisi perilaku petugas maupun lemahnya sinergi dengan pihak-pihak terkait di lapangan diduga menjadi determinan penting yang membedakan Desa Suka Jadi yang mampu melampaui target, dengan Desa Sorongan yang capaiannya masih jauh tertinggal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Bentuk Perilaku dan Kolaborasi Petugas Ukur dalam Pelaksanaan Pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2025 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang" menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dengan menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi penelitian mengingat adanya keragaman capaian kinerja yang cukup jelas antara Desa Suka Jadi, Desa Kota Dukuh, dan Desa Sorongan pada pelaksanaan PTSL tahun 2025. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana perilaku petugas ukur dalam menjalankan tugas teknis di lapangan, serta bagaimana pola kolaborasi yang dibangun antara petugas ukur dengan perangkat desa (SATGAS Desa), dan Masyarakat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengukuran PTSL di masing-masing desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perilaku petugas ukur dalam pelaksanaan pengukuran PTSL tahun 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana bentuk kolaborasi petugas ukur dengan satgas desa, masyarakat dalam pelaksanaan pengukuran PTSL tahun 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bentuk-bentuk perilaku petugas ukur dalam pelaksanaan pengukuran PTSL tahun 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
- b. Mengetahui bentuk-bentuk kolaborasi petugas ukur dengan Satgas Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan pengukuran pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan sekaligus memperkaya pemahaman mengenai perilaku dan kolaborasi petugas ukur dan berbagai determinan yang memengaruhi pelaksanaan pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hasil kajian menunjukkan bahwa petugas ukur sebagai pelaksana teknis yang krusial dalam menjamin ketepatan data spasial dan yuridis. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti adanya pengaruh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan analitis dalam menyoroti petugas ukur, penguatan sistem pendukung, serta optimalisasi pelaksanaan pengukuran PTSL agar lebih efektif dan berkesinambungan.

b. Kegunaan Praktis

1. Kegunaan penelitian bagi peneliti.

Peneliti memperoleh pemahaman empiris secara langsung di lapangan terkait bentuk perilaku petugas ukur dalam pelaksanaan

pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025, khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Melalui kegiatan observasi serta pengumpulan data lapangan, peneliti mampu mengkaji secara menyeluruh bagaimana perilaku petugas ukur dalam melaksanakan fungsi teknisnya untuk menjamin akurasi pengukuran dan keabsahan data pertanahan.

penelitian ini turut mengidentifikasi berbagai perilaku petugas ukur dalam pelaksanaan pengukuran PTSL, Dengan demikian, kajian ini menghadirkan pemahaman yang kontekstual mengenai dinamika pelaksanaan pengukuran PTSL tahun 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang serta berbagai tantangan yang dihadapi petugas ukur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Kegunaan penelitian bagi kantor pertanahan.

Kantor Pertanahan memiliki pemahaman yang menyeluruh dan menunjukkan perhatian yang lebih mendalam terhadap bentuk perilaku petugas ukur dalam pelaksanaan program, sehingga dapat menyusun strategi yang tepat untuk mengoptimalkan implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pemahaman ini mencerminkan kesadaran atas kontribusi petugas ukur sebagai pelaksana teknis yang berperan dalam menjamin ketepatan data serta kelancaran setiap tahapan kegiatan. Dengan demikian, institusi dapat memperkuat aspek kelembagaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan memperbaiki mekanisme koordinasi agar pelaksanaan program PTSL berlangsung secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

3. Kegunaan penelitian bagi Kementerian ATR/BPN.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mengkaji bentuk perilaku dan kolaborasi petugas ukur guna mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di masa yang akan datang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perilaku dan bentuk kolaborasi petugas ukur dalam pelaksanaan pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025 di tiga desa lokasi penelitian, yaitu Desa Suka Jadi, Desa Kota Dukuh, dan Desa Sorongan, di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan Keberhasilan pelaksanaan pengukuran PTSL di Kabupaten Pandeglang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis petugas ukur, tetapi juga oleh sinergi antara petugas ukur, pemerintah desa, dan masyarakat. Semakin baik perilaku petugas ukur dan kualitas kolaborasi yang dibangun, semakin tinggi keberhasilan pencapaian target PTSL, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku petugas ukur dalam pelaksanaan pengukuran PTSL menunjukkan bentuk penyederhanaan, pembatasan, dan kategorisasi sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya, beban kerja, dan target penyelesaian. Perilaku yang profesional, komunikatif, dan adaptif terbukti mendukung kelancaran pelaksanaan pengukuran.
2. Kolaborasi petugas ukur dengan pemerintah desa (Satgas Desa) dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan PTSL. Desa yang memiliki koordinasi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat yang baik menunjukkan capaian pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan desa dengan kolaborasi yang kurang optimal.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang perlu meningkatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi petugas ukur, khususnya dalam aspek komunikasi, pelayanan publik, dan penyelesaian permasalahan di lapangan.
2. Pemerintah desa perlu memperkuat koordinasi dengan petugas ukur melalui optimalisasi peran Satgas Desa dalam sosialisasi, pendampingan masyarakat, dan penyiapan data sebelum pelaksanaan pengukuran.
3. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan PTSL, terutama dalam pemasangan tanda batas, kehadiran saat pengukuran, dan penyediaan dokumen, sehingga proses pengukuran dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan sesuai target.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan melibatkan lebih banyak lokasi penelitian atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mix methods* sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah dan Buku

- Ani, T., Bayuaji, R., & Daim, N. A. (2025). Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. *Jurnal Ilmu hukum Wijaya Putra*, 3(2), 99-114
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Ansori, A., Indah, R., Suwandi, S., Salsabila, I., & Firmansyah, F. (2024). Perilaku individu dalam organisasi. *Jurnal bintang manajemen*, 2(2), 135-143.
- Arisaputra, M. I., Ashri, M., Abdullah, K., Bakar, M., & Utami, D. (2017). Akuntabilitas Administrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat. *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(2), 276-291.
- Cahyono, J. P., Indiahono, D., & Rosyadi, S. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kebumen.
- Emily, R. (2011). Collaboration: A literature review. *Jurnal Pearson's Research Reports*.
- Evans, T. (2010). Professionals, managers and discretion: Critiquing street-level bureaucracy. *British Journal of Social Work*, 41(2), 368–386.
- Hamidi 2004, Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.
- Humaira, H., & Rangkuti, M. R. (2024). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(1), 67-76.
- Irawan, D. S., & Wulansari, H. (2020). Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan. *Tunas Agraria*, 3(2), 53-75.
- Jamaluddin, J., Nursadrina, N., Nasrullah, M. N. M., Darwis, M., & Salam, R. (2021). Efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 3(2), 11-17.
- Jayadi, H. (2025). Implementasi kebijakan PTSL dalam mewujudkan bukti sah kepemilikan tanah. *Jurnal Sengkuni*, 6(1).

- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service*. Russell sage foundation.
- Madani, M., Iva, M. I. N., & Amiruddin, I. (2021). Peran street level bureaucracy dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 333-343.
- Mardalis 2013, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muna, Z., Sulaiman, S., & Rahman, A. (2024). Pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL: Studi di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh*, 7(3).
- Moleong, LJ 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, N., & Arbayah, S. (2024). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *JAPB*, 7(1), 862-875.
- Pamungkas, A. C., & Djauhari, D. Pelaksanaan peralihan Hak atas Tanah Berdasarkan Hibahuwasiat Oleh pelaksana Wasiat Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Jurnal Akta*, 4(3), 324648.
- Pangastiti, E. S., & Mudiparwanto, W. A. (2025). Faktor pendukung dan penghambat implementasi program PTSL. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Riccucci, N. M. (2005). *How management matters: Street-level bureaucrats and welfare reform*. Georgetown University Press.
- Sari, B. P., & Pancasasti, R. P. (2022). Pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Shinko Plantech Banten. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(01), 1-14.
- Scott, W. R. (2008). *Institutions and organizations: Ideas and interests* (3rd ed.). Sage Publications.

Weatherley, R., & Lipsky, M. (1977). Street-level bureaucrats and institutional innovation: Implementing special-education reform. *Harvard educational review*, 47(2), 171-197.

Dokumen dan Sumber Institusional

BPS Kabupaten Pandeglang. (t.t.). KABUPATEN PANDEGLANG DALAM ANGKA Pandeglang Regency in Figures 2025 (Vol. 43).

BPS Kabupaten Pandeglang. (2025). KECAMATAN CIBALIUNG DALAM ANGKA Cibaliung District in Figures 2025 (Vol. 42). BPS Kabupaten Pandeglang.

BPS Kabupaten Pandeglang. (2025). KECAMATAN MUNJUL DALAM ANGKA Munjul District in Figures 2025 (Vol. 29). BPS Kabupaten Pandeglang.

BPS Kabupaten Pandeglang. (2026). KABUPATEN PANDEGLANG DALAM ANGKA Pandeglang Regency in Figures 2026 (Vol. 44).(BPS Kabupaten Pandeglang, t.t.)

Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. (2025). Dokumen Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2024). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jakarta: ATR/BPN.

Pemerintah Desa Suka Jadi. (2025). Arsip dan Data Administrasi Desa Terkait Pelaksanaan PTSL. Desa Suka Jadi.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2019). Petunjuk teknis pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat tahun 2019 (No. 02/JUKNIS-300.01.01/II/2019). Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan.